

Penguatan Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Praktik Penegakan Hukum

Sukh Pawen Jit Kaur^{1*}, Wagiman Martedjo², Adrian Bima Putra³

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*Corresponding email: pawenmrd@gmail.com, wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id,
adrianbima92@gmail.com

ABSTRAK

Advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berperan dalam memberikan jasa hukum serta melindungi hak dan kepentingan hukum klien. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien ditinjau dari hukum positif serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan advokat dalam praktik penanganan perkara. Metode yang digunakan adalah metode analisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menghubungkan ketentuan hukum dengan pengalaman praktik selama pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners. Data dan informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap kegiatan penanganan perkara, studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki peran dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perlindungan hukum terhadap klien diwujudkan melalui konsultasi dan identifikasi permasalahan hukum, penelitian dan analisis hukum, pemberian nasihat dan pendapat hukum, penyusunan dokumen, pendampingan dan perwakilan, negosiasi, mediasi, pembelaan, serta penjagaan kerahasiaan informasi klien. Pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum membutuhkan profesionalitas, kompetensi, integritas, kemampuan analisis, dan komunikasi yang baik antara advokat dan klien. Oleh karena itu, penguatan peran advokat diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum klien sekaligus mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Advokat; Perlindungan Hukum; Klien; Penegakan Hukum; Praktik Advokat.

ABSTRACT

Advocates have a strategic position in Indonesia's law enforcement system as one of the legal professions responsible for providing legal services and protecting the legal rights and interests of clients. This article aims to analyze the position and role of advocates in providing legal protection to clients from the perspective of positive law, as well as to examine the forms of legal protection provided by advocates in the practical handling of cases. This study employs an analytical method with a descriptive-qualitative approach, linking legal provisions with practical experiences gained during an internship at Law Firm Dharma Hutapea & Partners. Data and information were obtained through observations of case-handling activities, examination of relevant legislation and legal documents, and a review of relevant legal literature. The findings indicate that, based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocates have the status of independent and autonomous law enforcers and are authorized to provide legal services both inside and outside the court. Legal protection for clients is provided through legal consultation and identification of legal issues, legal research and analysis, legal advice and opinions, preparation of legal documents, legal assistance and representation, negotiation, mediation, defense, and protection of client confidentiality. The internship experience at Law Firm Dharma Hutapea & Partners demonstrates that effective legal protection requires professionalism, legal competence, integrity, analytical skills, and effective communication between advocates and clients. Therefore, strengthening the role of advocates is essential to ensure the protection of clients' legal rights and interests while supporting the realization of fair and equitable law enforcement.

Keywords: Advocate; Legal Protection; Client; Law Enforcement; Legal Practice.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem norma yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(Hartono, 2026). Keberadaan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang memberikan batasan terhadap perilaku masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan setiap orang. Dengan demikian, keberadaan hukum

dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib, aman, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas (Laurensius Arliman S, 2020). Negara berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan profesi hukum yang memiliki peran dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Salah satu profesi hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam proses penegakan hukum adalah advokat. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada orang atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keberadaan advokat menjadi penting karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk memahami serta menghadapi persoalan hukum yang dialaminya. Dalam kondisi tersebut, advokat hadir untuk memberikan bantuan, pendampingan, konsultasi, pembelaan, serta nasihat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Handayani, 2018). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan hukum karena advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga menjadi salah satu unsur yang mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang adil, seimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan hukum. Advokat dapat memberikan konsultasi hukum, melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi klien, memberikan pendapat hukum, melakukan negosiasi dan mediasi, menyusun dokumen hukum, memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan, serta mewakili dan membela kepentingan klien dalam proses persidangan. Penguatan kewenangan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diperlukan agar fungsi pemberian bantuan hukum, pembelaan, dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif (Herman et al., 2025). Dalam perkara perdata, advokat dapat memberikan pendampingan kepada klien mulai dari tahap konsultasi, penyusunan gugatan atau jawaban, pengajuan alat bukti, proses mediasi, hingga pemeriksaan perkara di persidangan. Sementara itu, dalam perkara pidana, advokat mempunyai peranan dalam memberikan pendampingan dan pembelaan agar hak-hak klien tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Peran advokat dalam proses peradilan pidana juga menjadi bagian penting

dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum (Butar-butar & Esther, 2026). Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan advokat tidak hanya bersifat represif ketika suatu perkara telah terjadi, tetapi juga dapat bersifat preventif melalui pemberian konsultasi dan nasihat hukum untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.

Perlindungan hukum terhadap klien merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan profesi advokat. Klien pada umumnya datang kepada advokat karena menghadapi suatu persoalan yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan hukum. Dalam kondisi tersebut, advokat memiliki tanggung jawab untuk memahami permasalahan yang disampaikan klien, melakukan identifikasi terhadap persoalan hukum, mengkaji ketentuan hukum yang relevan, serta memberikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Advokat juga harus memberikan penjelasan kepada klien mengenai hak dan kewajibannya serta kemungkinan risiko hukum dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, hubungan antara advokat dan klien tidak hanya didasarkan pada pemberian jasa hukum, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan peran advokat tidak selalu berjalan secara sederhana. Setiap perkara memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan kemampuan advokat dalam melakukan analisis hukum dan menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Advokat dapat menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan dokumen atau alat bukti, perbedaan pemahaman antara klien dengan ketentuan hukum, kompleksitas peraturan perundang-undangan, maupun dinamika proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menuntut advokat untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya agar mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal. Penguatan peran advokat menjadi penting agar pemberian jasa hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga mampu menjamin hak dan kepentingan hukum klien sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penguatan peran advokat juga berkaitan erat dengan pelaksanaan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak dapat hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga harus tetap berpedoman pada hukum dan etika profesi. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum secara profesional, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, serta memperjuangkan kepentingan hukum klien dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya harus diikuti dengan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, advokat dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan kewajiban untuk menghormati hukum, keadilan, dan kode etik profesi advokat.

Gambaran mengenai pelaksanaan peran advokat tersebut dapat dilihat secara langsung melalui pelaksanaan kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners. Law Firm Dharma Hutapea & Partners merupakan kantor hukum yang bergerak dalam bidang jasa hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Pelaksanaan magang di kantor advokat tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik hukum secara langsung. Kegiatan magang juga menjadi sarana untuk memahami bagaimana seorang advokat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan hukum kepada klien.

Selama melaksanakan kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam memahami proses penanganan perkara secara lebih konkret. Kegiatan yang dilakukan antara lain mempelajari kronologi perkara, mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara, mempelajari dokumen hukum, serta

membantu dalam proses penyusunan dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa pekerjaan advokat tidak hanya berkaitan dengan proses persidangan, tetapi dimulai sejak menerima konsultasi dan informasi dari klien, melakukan analisis hukum, menentukan langkah penyelesaian, hingga memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelaksanaan magang juga memberikan gambaran mengenai perbedaan antara teori hukum yang dipelajari secara akademis dengan penerapannya dalam praktik. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai konsep, asas, teori, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam praktik, advokat harus mampu menerapkan berbagai pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan persoalan hukum konkret yang dihadapi klien. Advokat dituntut untuk tidak hanya mengetahui ketentuan hukum, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkannya terhadap fakta-fakta yang ada. Kemampuan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan strategi hukum yang tepat sehingga hak dan kepentingan klien dapat terlindungi.

Dalam pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners, keterkaitan antara teori dan praktik tersebut dapat terlihat dalam penanganan perkara perdata maupun pidana. Pada perkara perdata, misalnya, advokat perlu melakukan analisis terhadap hubungan hukum para pihak, dokumen yang dimiliki, hak dan kewajiban para pihak, serta dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan langkah penyelesaian perkara. Dalam perkara pidana, advokat perlu memahami posisi hukum klien, menganalisis fakta dan alat bukti, serta memastikan bahwa hak-hak klien tetap dihormati dalam setiap tahapan proses hukum. Berbagai kegiatan tersebut memberikan pemahaman bahwa peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum membutuhkan ketelitian, kecermatan, kemampuan analisis, serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners dengan demikian tidak hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami secara langsung profesi advokat dalam sistem penegakan hukum. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa advokat mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Kedudukan advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* menegaskan peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan proses penegakan hukum dan memperjuangkan terwujudnya keadilan (Amelia et al., 2026). Advokat menjadi pihak yang membantu menjembatani kepentingan masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku, terutama bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan pendampingan profesional. Keberadaan advokat juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien menjadi hal yang penting untuk dikaji. Penguatan tersebut diperlukan agar advokat mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan klien tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung bagaimana peran advokat dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum serta bagaimana ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan diterapkan dalam menangani permasalahan hukum konkret.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode analisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam

penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Wiwin Yuliani, 2018). Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori dan konsep hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik penanganan perkara yang dilakukan oleh advokat di lingkungan kantor hukum. Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya menjadi sarana pembelajaran praktik, tetapi juga menjadi sumber pengalaman empiris untuk memahami penerapan ilmu hukum dalam pelaksanaan tugas dan profesi advokat.

Kegiatan magang dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran melalui praktik langsung (*learning by doing*) yang dipadukan dengan bimbingan dan arahan dari supervisor atau pembimbing di tempat magang serta proses diskusi dan evaluasi secara berkala dengan dosen pembimbing magang. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan profesional di kantor advokat. Melalui keterlibatan secara langsung dalam proses penanganan perkara, mahasiswa dapat memahami bagaimana advokat melakukan identifikasi permasalahan hukum, memberikan konsultasi, melakukan penelitian hukum, menyusun dokumen hukum, serta memberikan pendampingan terhadap kepentingan hukum klien.

Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan ruang aplikatif bagi mahasiswa dalam memahami hubungan antara ilmu hukum secara teoritis dengan praktik penegakan hukum. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa tidak hanya mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam menangani permasalahan hukum konkret. Berdasarkan kegiatan tersebut, metode pelaksanaan magang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Orientasi

Tahap orientasi merupakan tahap awal kegiatan magang yang dilakukan untuk memahami lingkungan kerja, struktur organisasi, tata kerja, serta ruang lingkup kegiatan di Law Firm Dharma Hutapea & Partners. Pada tahap ini, mahasiswa memperoleh arahan dari supervisor mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan selama pelaksanaan magang, etika dan tata tertib yang berlaku di kantor hukum, serta prinsip profesionalitas yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan di lingkungan profesi advokat.

Selain itu, tahap orientasi digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara mata kuliah dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kegiatan praktik yang dilakukan di kantor advokat. Mahasiswa melakukan diskusi dengan supervisor mengenai berbagai permasalahan hukum yang ditangani oleh kantor hukum serta bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mendukung proses penanganan perkara. Hasil orientasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan magang serta menjadi bahan diskusi dalam proses bimbingan dengan dosen pembimbing magang.

b. Pelaksanaan Magang

Pada tahap pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses kerja advokat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada klien. Kegiatan tersebut meliputi mempelajari kronologi perkara, melakukan identifikasi terhadap permasalahan hukum, mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan, mempelajari dokumen perkara, serta membantu dalam penyusunan dokumen hukum sesuai dengan arahan advokat atau supervisor.

Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk mengamati proses konsultasi dan komunikasi antara advokat dengan klien serta memahami bagaimana advokat memperoleh informasi dan fakta hukum dari klien sebagai dasar dalam menentukan langkah penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mahasiswa tetap berada di bawah arahan dan pengawasan supervisor sehingga setiap tugas yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan kantor dan batas kewenangan mahasiswa sebagai peserta magang.

Setiap kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan magang dicatat dalam logbook kegiatan magang sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Logbook tersebut digunakan untuk mencatat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta hasil atau pengalaman yang diperoleh selama menjalankan tugas. Kegiatan dan perkembangan magang selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan diskusi secara berkala dengan dosen pembimbing untuk memastikan adanya keterkaitan antara kegiatan praktik dengan capaian pembelajaran ilmu hukum.

c. Analisis dan Evaluasi

Tahap analisis dan evaluasi dilakukan dengan mengkaji pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang dan menghubungkannya dengan teori, asas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan profesi advokat. Analisis difokuskan pada bagaimana advokat menjalankan peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien, baik melalui konsultasi hukum, pemberian pendapat hukum, pendampingan, penyusunan dokumen hukum, negosiasi, maupun pembelaan dalam proses penyelesaian perkara.

Hasil pengamatan selama kegiatan magang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pelaksanaan peran advokat sekaligus mengidentifikasi pentingnya penguatan profesionalitas advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien. Tahap evaluasi juga dilakukan melalui diskusi dengan supervisor dan dosen pembimbing magang sebagai bagian dari proses refleksi terhadap penerapan ilmu hukum dalam praktik profesi advokat.

Kegiatan magang dilaksanakan di Law Firm Dharma Hutapea & Partners, yang beralamat di EightyEight Kasablanka Prudential Centre Building, Floor 7 L, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, 12870. Pemilihan kantor hukum tersebut sebagai tempat pelaksanaan magang didasarkan pada relevansinya dengan bidang ilmu hukum, khususnya dalam memahami praktik profesi advokat dan proses pemberian jasa hukum kepada klien.

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dengan mengikuti kegiatan dan kebutuhan operasional kantor hukum serta arahan dari supervisor. Selama kegiatan magang, mahasiswa mengikuti berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penanganan perkara, penelitian hukum, penyusunan dokumen hukum, konsultasi, serta kegiatan lain yang relevan dengan proses kerja advokat. Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap klien.

Secara akademik, tempat pelaksanaan magang memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pembelajaran ilmu hukum karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami penerapan norma dan teori hukum dalam praktik. Kegiatan yang dilakukan selama magang juga menjadi sarana untuk memahami bahwa penyelesaian permasalahan hukum membutuhkan kemampuan analisis terhadap fakta, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan.

Khalayak sasaran dalam kegiatan magang ini adalah masyarakat atau individu maupun badan hukum yang membutuhkan jasa dan perlindungan hukum melalui layanan advokat. Klien merupakan pihak yang menggunakan jasa hukum advokat untuk memperoleh konsultasi, pendampingan, pembelaan, maupun bantuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang

dihadapinya. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai bidang hukum, baik perkara perdata, pidana, maupun permasalahan hukum lainnya sesuai dengan layanan yang diberikan oleh kantor hukum.

Klien sebagai pengguna jasa hukum pada dasarnya membutuhkan bantuan profesional karena tidak seluruh masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai hukum dan prosedur penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menyebabkan advokat mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman kepada klien mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban, pilihan penyelesaian, serta risiko hukum yang mungkin timbul dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum oleh advokat harus dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Dalam konteks tersebut, kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana kebutuhan hukum klien diidentifikasi dan bagaimana advokat memberikan respons hukum terhadap kebutuhan tersebut. Pengalaman tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pentingnya penguatan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien sebagai salah satu bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Klien Ditinjau Dari Hukum Positif

Kata "advokat" berasal dari bahasa Latin "advocatus", yang artinya membantu seseorang dalam perkara hukum atau saksi yang memberikan keterangan yang meringankan (Saepudin, 2024). Keberadaan advokat tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam praktiknya, tidak setiap orang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk memahami hukum serta menjalankan prosedur hukum secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan advokat diperlukan untuk memberikan bantuan, pendampingan, pembelaan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Secara normatif, kedudukan advokat di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pekerjaan advokat tidak terbatas pada kegiatan pembelaan di persidangan, tetapi mencakup berbagai bentuk jasa hukum yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang membutuhkan bantuan hukum.

Kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum semakin ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pramono, 2016). Ketentuan ini menempatkan advokat sejajar sebagai salah satu unsur penegak hukum bersama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan. Kedudukan tersebut mempunyai arti penting karena advokat menjalankan fungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum klien sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Status advokat sebagai penegak hukum juga mengandung konsekuensi bahwa dalam menjalankan profesinya advokat harus memiliki kebebasan dan kemandirian. Kebebasan tersebut diperlukan agar advokat dapat memberikan pendapat hukum dan melakukan pembelaan terhadap klien tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti advokat dapat bertindak tanpa batas. Dalam menjalankan profesinya, advokat tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dengan demikian, kebebasan advokat harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab profesional dan penghormatan terhadap hukum.

Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum dan akses terhadap keadilan. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hubungan advokat dengan klien, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian jasa hukum yang bertujuan agar klien memperoleh pemahaman mengenai posisi hukumnya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memperoleh pendampingan dalam menghadapi proses penyelesaian permasalahan hukum.

Kedua, advokat berperan dalam memberikan pendampingan hukum. Pendampingan dilakukan ketika klien menghadapi proses hukum yang membutuhkan keterlibatan profesional advokat. Dalam perkara pidana, misalnya, advokat dapat memberikan pendampingan kepada tersangka atau terdakwa untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap dihormati dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Dalam perkara perdata, advokat dapat mendampingi klien dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun persidangan. Pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan agar klien tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap prosedur dan ketentuan hukum.

Ketiga, advokat berperan sebagai pembela dan perwakilan hukum klien. Dalam menjalankan fungsi tersebut, advokat bertugas menyusun argumentasi hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia serta memperjuangkan kepentingan hukum klien melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum. Dalam perkara perdata, peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, maupun dokumen hukum lainnya. Sementara itu, dalam perkara pidana, advokat dapat menyusun pembelaan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peran pembelaan tersebut merupakan bagian penting dari prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang dilaksanakan secara adil dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh pembelaan.

Keempat, advokat dapat menjalankan fungsi preventif dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak selalu harus diberikan setelah sengketa atau perkara terjadi. Advokat dapat melakukan tindakan pencegahan melalui pemeriksaan dokumen, pemberian legal opinion, penyusunan perjanjian atau kontrak, serta pemberian nasihat hukum sebelum klien mengambil suatu tindakan hukum. Fungsi preventif tersebut mempunyai arti penting karena dapat membantu klien mengidentifikasi potensi risiko hukum dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari timbulnya sengketa atau kerugian di kemudian hari.

Kelima, advokat juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu bentuk aktualisasi peran advokat dalam penyelesaian sengketa non-litigatif adalah ketika advokat mengambil posisi sebagai mediator di luar pengadilan (Daeli et al., 2025). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan ruang bagi advokat untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, advokat tidak selalu harus membawa permasalahan klien ke lembaga peradilan. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi dapat menjadi pilihan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan para pihak. Advokat dapat membantu klien melakukan

komunikasi dan negosiasi dengan pihak lawan serta memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi hukum dari setiap pilihan penyelesaian.

Selain memiliki peran dalam memberikan jasa hukum, advokat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan dan kepercayaan klien. Salah satu bentuk kewajiban tersebut berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang diperoleh advokat dari klien. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menentukan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara advokat dan klien dibangun atas dasar kepercayaan. Kerahasiaan menjadi penting karena klien harus dapat menyampaikan fakta dan informasi secara terbuka kepada advokat agar advokat dapat melakukan analisis hukum secara tepat.

Perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya juga merupakan bagian dari sistem hukum yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan fungsi pembelaan secara bebas dan mandiri. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, memberikan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan tertentu kepada advokat agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya tanpa rasa takut, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap klien tidak berarti bahwa advokat dapat melakukan segala tindakan untuk memenangkan perkara. Advokat tetap terikat pada kewajiban untuk menjalankan profesinya berdasarkan hukum dan kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur perilaku profesional advokat. Advokat dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Kepentingan klien memang menjadi bagian utama dari hubungan profesional advokat, tetapi kepentingan tersebut harus diperjuangkan melalui cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan hukum positif Indonesia, kedudukan advokat tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu unsur penegak hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin akses terhadap keadilan. Peran tersebut diwujudkan melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, perwakilan hukum, pencegahan sengketa, serta penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan peran tersebut pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan hukum klien memperoleh perlindungan yang layak.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Advokat Kepada Klien Dalam Praktik Penanganan Perkara

Perlindungan hukum terhadap klien dalam praktik penanganan perkara merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan profesi advokat. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan ketika perkara telah memasuki proses persidangan, tetapi dapat dimulai sejak klien pertama kali berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapinya. Dalam praktiknya, setiap perkara memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan dan strategi hukum yang disesuaikan dengan kondisi klien. Advokat mempunyai tanggung jawab untuk memahami permasalahan yang disampaikan klien, mengidentifikasi persoalan hukum, memberikan nasihat hukum, serta menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan klien.

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan kegiatan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners, bentuk perlindungan hukum terhadap klien dapat dilihat melalui beberapa tahapan dalam proses penanganan perkara. Tahapan tersebut pada dasarnya menunjukkan

bahwa pemberian perlindungan hukum merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dari penerimaan konsultasi sampai dengan penyelesaian perkara. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian dan profesionalitas advokat agar kepentingan hukum klien dapat terlindungi secara optimal.

a. Konsultasi dan Identifikasi Permasalahan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang pertama diberikan melalui konsultasi hukum. Konsultasi merupakan tahapan awal ketika klien menyampaikan permasalahan, kronologi kejadian, dokumen yang dimiliki, serta tujuan yang ingin dicapai kepada advokat. Pada tahap ini, advokat memiliki peran untuk mendengarkan dan memahami informasi yang diberikan oleh klien serta mengidentifikasi persoalan hukum yang terdapat di dalamnya. Proses konsultasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui permasalahan klien, tetapi juga menjadi dasar bagi advokat untuk menentukan langkah hukum yang dapat dilakukan. Advokat perlu membedakan antara fakta yang memiliki relevansi hukum dengan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan perkara. Selanjutnya, fakta tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dari proses tersebut, advokat dapat memberikan penjelasan mengenai posisi hukum klien, hak dan kewajiban yang dimiliki, kemungkinan penyelesaian, serta risiko hukum dari setiap tindakan yang akan ditempuh. Tahapan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan sebelum perkara masuk ke proses formal.

b. Penelitian dan Analisis Hukum

Setelah memperoleh informasi dari klien, advokat melakukan penelitian dan analisis hukum terhadap perkara yang ditangani. Tahapan ini menjadi bagian penting karena tindakan hukum yang dilakukan advokat harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Analisis dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, maupun sumber hukum lain yang relevan dengan perkara. Dalam praktik penanganan perkara, analisis hukum dilakukan dengan menghubungkan fakta yang disampaikan oleh klien dengan norma hukum yang berlaku. Advokat perlu menentukan ketentuan hukum mana yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi klien serta mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dan risiko hukum yang dapat muncul. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan strategi penyelesaian perkara.

c. Pemberian Nasihat dan Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil konsultasi dan analisis, advokat selanjutnya memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada klien. Nasihat hukum diberikan dengan menjelaskan kondisi atau posisi hukum klien secara objektif, termasuk pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh. Advokat juga perlu memberikan penjelasan mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan tersebut. Pemberian nasihat hukum menjadi bentuk perlindungan karena klien memperoleh dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Advokat tidak hanya menyampaikan apa yang dapat dilakukan, tetapi juga menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dengan demikian, klien tidak mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang terbatas atau informasi yang tidak lengkap.

d. Pemeriksaan dan Penyusunan Dokumen Hukum

Bentuk perlindungan hukum berikutnya dilakukan melalui pemeriksaan dan penyusunan dokumen hukum. Dokumen mempunyai kedudukan penting dalam proses penanganan perkara karena dapat menjadi dasar untuk membuktikan hak atau kepentingan klien. Oleh karena itu, advokat perlu melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen yang diberikan oleh klien. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut dapat meliputi pemeriksaan surat perjanjian, surat kuasa, dokumen kepemilikan, surat-

menyurat, alat bukti tertulis, maupun dokumen lain yang mempunyai hubungan dengan perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, advokat dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan posisi hukum klien. Selanjutnya, advokat dapat membantu menyusun dokumen hukum yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian perkara.

e. Pendampingan dan Perwakilan Klien

Bentuk perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pendampingan dan perwakilan klien dalam proses penyelesaian perkara. Advokat dapat mendampingi klien ketika menghadapi proses hukum dan memberikan penjelasan mengenai tahapan yang sedang berlangsung. Pendampingan tersebut memberikan rasa aman kepada klien sekaligus membantu memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara perdata, advokat dapat mewakili kepentingan klien dalam proses persidangan berdasarkan surat kuasa yang diberikan. Advokat bertugas menyampaikan argumentasi, mengajukan bukti, menghadirkan saksi atau ahli apabila diperlukan, serta menanggapi argumentasi dari pihak lawan. Sementara itu, dalam perkara pidana, advokat dapat memberikan pendampingan dan pembelaan kepada klien agar hak-haknya tetap terlindungi selama proses pemeriksaan dan persidangan.

f. Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap klien tidak selalu dilakukan melalui proses litigasi. Dalam kondisi tertentu, advokat dapat mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi atau mediasi. Langkah tersebut dapat dilakukan apabila penyelesaian secara damai dianggap lebih sesuai dengan kepentingan klien dan memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan kondisi perkara. Advokat dalam proses tersebut berperan sebagai pihak yang membantu klien merumuskan kepentingannya serta melakukan komunikasi dengan pihak lain. Advokat juga memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi hukum dari kesepakatan yang akan dibuat. Apabila tercapai kesepakatan, advokat dapat membantu memastikan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen yang memberikan kepastian bagi para pihak.

g. Perlindungan terhadap Kerahasiaan dan Kepentingan Klien

Selain memberikan bantuan dalam aspek substantif dan prosedural, advokat juga memberikan perlindungan melalui penjagaan kerahasiaan informasi klien. Dalam hubungan profesional antara advokat dan klien, terdapat berbagai informasi yang bersifat pribadi dan berkaitan langsung dengan perkara. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kewajiban profesi advokat. Kewajiban menjaga kerahasiaan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan antara advokat dan klien. Klien harus dapat menyampaikan fakta secara terbuka kepada advokat agar dapat dilakukan analisis hukum yang tepat. Apabila informasi klien tidak dijaga dengan baik, hal tersebut dapat merugikan klien dan mengganggu proses penanganan perkara. Oleh karena itu, kerahasiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap klien.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “Penguatan Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Praktik Penegakan Hukum”, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedudukan tersebut menempatkan advokat sebagai salah satu unsur penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum. Dalam menjalankan profesinya,

advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga berkewajiban menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan advokat kepada klien dalam praktik penanganan perkara dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari konsultasi dan identifikasi permasalahan hukum, penelitian dan analisis hukum, pemberian nasihat atau pendapat hukum, pemeriksaan dan penyusunan dokumen hukum, pendampingan dan perwakilan klien, hingga negosiasi, mediasi, dan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Advokat juga berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan perkara. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners, proses tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap klien bukan hanya dilakukan ketika perkara telah berada di pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan secara preventif sejak sebelum sengketa terjadi.

Dengan demikian, penguatan peran advokat diperlukan melalui peningkatan kompetensi hukum, profesionalitas, integritas, kemampuan analisis, komunikasi dengan klien, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penguatan tersebut penting agar advokat mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, kepastian hukum, dan keadilan. Pelaksanaan magang di Law Firm Dharma Hutapea & Partners memberikan pengalaman praktis bahwa penerapan ilmu hukum dalam profesi advokat membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta konkret yang dihadapi klien. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas advokat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan hukum setiap klien.

Bagi Advokat dan Kantor Hukum, perlu terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensi dalam menangani perkara melalui penguasaan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perkembangan praktik hukum. Advokat juga perlu meningkatkan komunikasi dengan klien agar setiap langkah hukum yang ditempuh dapat dipahami dengan baik oleh klien. Pemberian informasi mengenai posisi hukum, pilihan penyelesaian, risiko, serta perkembangan perkara perlu dilakukan secara transparan sehingga hak dan kepentingan klien dapat terlindungi secara optimal.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara, advokat diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga mengoptimalkan upaya preventif dan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Pendekatan tersebut penting untuk memberikan pilihan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien serta menghindari proses hukum yang tidak diperlukan.

Bagi mahasiswa hukum yang melaksanakan kegiatan magang, kegiatan magang di kantor advokat sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik hukum secara langsung. Mahasiswa perlu aktif mempelajari proses penanganan perkara, melakukan penelitian hukum, memahami penyusunan dokumen hukum, serta memperhatikan etika dan profesionalitas advokat. Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membentuk kemampuan praktis dan kesiapan mahasiswa dalam memasuki profesi hukum.

Bagi perguruan tinggi, perlu meningkatkan keterkaitan antara pembelajaran akademik dengan praktik profesi hukum melalui program magang yang terstruktur dan bimbingan yang berkelanjutan. Koordinasi antara perguruan tinggi, dosen pembimbing, dan kantor hukum perlu diperkuat agar kegiatan magang dapat memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan kompetensi mahasiswa serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran ilmu hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- Daeli, M. T., Anggusti, M., Hukum, F., Sengketa, P., & Hukum, A. (2025). Peran advokat dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(5), 716–721.
- Handayani, T. A. (2018). Kedudukan Dan Perananadvokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan PimpinanCabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Universitas Bojonegoro*, 1(1), 13–24.
- Hartono. (2026). Analisis tujuan dan fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, IV(01).
- Laurensius Arliman S. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Um Palembang*, 1(1), 509–532.
- Pramono, A. (2016). Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 136–148.
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milhtree Law Journal*, 1(1), 1–29.
- Wiwin Yuliani. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Herman, K. M. S., Yudhistira, D., Maksum, U., & Azis, M. (2025). Penguatan kewenangan advokat dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Retentum*, 5(2), 463-474.
- Butar-butur, B. N., & Esther, J. (2026). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana melalui peran advokat. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(4), 609-620.
- Amelia, P., Anisah, N., Humairo, H., Abdullah, A., & Haryy, M. (2026). Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 5(1), 45-60.